



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

365/Pdt.G/2023/PA.Spn

Pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023** di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungai Penuh telah datang menghadap mediator M. Khusnul Khuluq, S.Sy. M.H. para pihak yang bernama:

**PENGUGAT**, Tempat / Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxx / 03 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, Alamat RT 003 RW 002 Lingkungan Lembah Lawang, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx.

Dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**

**TERGUGAT**, Tempat / Tanggal Lahir: xxxxxx xxxxx / 01 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, Alamat RT 011, Jalan Tanah Mendapo, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx.

Dalam hal in disebut sebagai **TERGUGAT/PIHAK KEDUA**

Pihak tersebut menerangkan bahwa keduanya bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama tersebut. Untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai terutang dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**

Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat kompensasi berupa uang sejumlah Rp70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah) sebagai bagian dari harta bersama.

**Pasal 2**

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejumlah uang sebagaimana pasal satu tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejenak sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian ini.

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa harta-harta berupa:

1. 1 ( satu ) buah lemari kain dari kayu tiga pintu.
2. 1 ( satu ) buah lemari kain dari kayu empat pintu.
3. 1 ( satu ) unit lemari piring tiga pintu.
4. 1 ( satu ) unit sofa dari kayu ukuran 180 cm x 200 cm

Diserahkan pada Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, semua masalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan selesai. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan gugatan harta bersama lagi.

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dengan putusan.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

## Pasal 7

Seluruh isi kesepakatan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling terkait secara keseluruhan.

## Pasal 8

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini. Maka dari itu para pihak menyetujui serta menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

## Pasal 9

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Serta mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap para pihak.

## Pasal 10

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini, sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Demikian Perjanjian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kami Yang Membuat dan Menyatakan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) Ini:

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

NOMOR 365/Pdt.G/2021/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, RUSYDI BIDAAN, S.H.I., M.H. dan M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RUSYDI BIDAAN, S.H.I., M.H.

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

Panitera Pengganti,

WITMAN, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 365/Pdt.G/2023/PA.Spn